

Pemberantasan Pembajakan Kapal Laut Dengan Mengimplementasikan Konvensi PBB 1982

Shashia Andini Kristianto¹ Nabila Chynta Dwi Anggraini² Fauzan Rizki Parapat³ Moody Rizqy Syailendra Putra⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: shashia.205230371@stu.untar.ac.id¹ nabila.205230379@stu.untar.ac.id² fauzan.205230384@stu.untar.ac.id³ moodys@fh.untar.ac.id⁴

Abstrak

Pembajakan kapal laut merupakan ancaman serius terhadap keamanan perairan global yang membutuhkan perhatian mendalam dalam konteks hubungan internasional. Dalam era modern ini, upaya penanggulangan pembajakan kapal laut telah menjadi fokus utama bagi komunitas internasional. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) menjadi kerangka hukum yang penting dalam menegakkan keamanan laut dan melindungi kedaulatan negara-negara anggota. Penanganan efektif terhadap pembajakan memerlukan kombinasi langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerjasama internasional yang solid. Dengan menggabungkan semua aspek ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan maritim yang lebih aman dan stabil bagi perdagangan internasional serta kehidupan masyarakat dunia secara keseluruhan.

Kata Kunci: Pembajakan Kapal Laut, Keamanan Perairan, Hubungan Internasional, UNCLOS 1982

Abstract

Piracy of ships is a serious threat to global maritime security that requires deep attention in the context of international relations. In the modern era, efforts to combat piracy have become a major focus for the international community. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 provides an important legal framework for upholding maritime security and protecting the sovereignty of member states. Effective handling of piracy requires a combination of preventive measures, strong law enforcement, increased public awareness, and solid international cooperation. By combining all these aspects, it is hoped to create a safer and more stable maritime environment for international trade and the lives of the global community as a whole.

Keywords: Ship piracy, maritime security, International relations, UNCLOS1982



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam pergerakan dunia internasional terdapat perdagangan di beberapa wilayah negara kemudian salah satu transportasi yang digunakan dalam perdagangan yaitu kapal laut yang dimana salah satu moda utama yang digunakan. Namun sayangnya, keberadaannya juga membuka peluang bagi tindakan kriminal, seperti pembajakan laut, yang masih menjadi masalah serius di beberapa wilayah. Meskipun pemerintah dan lembaga internasional telah berusaha keras untuk mengatasi masalah ini melalui patroli laut dan kerjasama antar negara, tetapi tantangan dalam memastikan keamanan perairan tetap ada. Keberadaan teknologi dan inovasi terus ditingkatkan untuk mengatakan risiko keamanan dalam transportasi laut, sehingga dapat meminimalkan insiden pembajakan laut dan menjaga keamanan para pelaut dan kapal. Pembajakan dilaut lepas merupakan kejahatan lintas batas negara yang dapat dikategorikan sebagai ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global. Pelaku pembajakan dapat terdiri dari orang-orang dengan kewarganegaraan berbeda yang terorganisir, rapat, dan dikendalikan dari negara mana saja. Serangan terhadap kapal dapat

terjadi dimana saja, dan pelaku penyerangan bisa melarikan diri kemana saja. Pembajakan kapal laut tidak hanya terbatas kedalam wilayah laut, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh peningkatan teknologi dan kemampuan pengambilan kapal yang semakin mudah dan efisien. Pembajakan kapal laut juga bertambah pesat ketika harga minyak dan logam mulai naik pada tahun 1990 an, yang membuat kapal laut menjadi sumber yang dapat menguntungkan bagi pembajak. Pembajakan kapal laut dapat menyebabkan kehilangan ekonomi dan kehilangan keamanan di wilayah laut. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kejahatan di wilayah laut, yang membuat negara-negara dan organisasi internasional menyadari perlu ada tindakan yang efektif untuk mencegah dan menangani kejahatan ini. Setelah itu tujuan dari penulis membuat jurnal ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembajakan di laut lepas berdasarkan hukum internasional. Dapat dilihat dari kasus pengiriman kendaraan menggunakan kapal laut Galata Seaways dari turki menuju ke Sete Prancis Selatan. Saat kapal tersebut sedang berlayar di perairan Italia, dekat pulau Ischia. Tindakan kejahatan tersebut merupakan faktor penghambat yang akan dilakukan oleh negara turki tersebut. Dalam hal ini tindakan tersebut melanggar pasal 105 Konvensi Hukum laut PBB tahun 1982. Penanggulangan pembajakan kapal laut harus ditingkatkan dalam setiap negara agar dapat meminimalisir penghambat kegiatan Internasional. Serta hal ini berkaitan dengan kewenangan PBB terhadap pembajakan kapal laut, maka hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi negara negara. Maka dari itu penulis memilih judul pembajakan kapal laut agar bisa memecahkan permasalahan dalam hubungan internasional melalui hukum internasional yang berlaku. Rumusan Masalah: Mengapa pembajakan kapal laut harus ditangani khusus dalam hal hubungan internasional? Bagaimana pembajakan kapal laut dapat mempengaruhi perdagangan internasional? Bagaimana peran atau sistematis PBB dalam menanggapi pembajakan kapal laut di Italia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk normatif yang pada dasarnya kita mengkaji aspek aspek internal dari dasar hukum internasional. Berfokus pada isu isu yang dapat dilihat dan kita akan menganalisisnya menggunakan pendekatan perundang undangan disertai literatur yang dapat kita jadikan patokan sebagai bahan untuk menganalisa di dalam makalah ini. Perundang undangan yang menjadi dasar dari penelitian ini, dan literatur sebagai sumber hukum sekunder. Pendekatan ini guna menyelesaikan permasalahan dan yang akan kita angkat dari karya tulis yang telah penulis sajikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Dalam Menganalisa Permasalahan

Pembajakan di laut lepas dibatasi oleh hukum internasional, yang di bentuk dalam konvensi hukum laut PBB 1982 dan pasal 100 UNCLOS 1982. Di laut lepas, atau disetiap tempat lain diluar yurisdiksi negara, setiap negara dapat menyita suatu kapal atau pesawat udara pembajakan yang telah diambil pembajakan dan berada dibawah pengadilan pembajakan. Perubahan atau peninjauan ulang dapat dilakukan dengan cara memperluas yurisdiksi internasional dengan protokol tambahan dan amandemen UNCLOS 1982. Para pelaku pembajakan dihukum oleh negara dimana wilayah mereka ditangkap atau di extradisi kepada negara yang memiliki kewenangan. Hal ini sesuaikan dengan prinsip yurisdiksi universal, yang mengatakan bahwa tindakan pembajakan dianggap telah mengancam masyarakat internasional secara keseluruhan, dan seluruh negara berhak menerapkan hukum nasionalnya pada para perompak.

Untuk mencegah pembajakan kapal laut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, seperti menyediakan peralatan yang memadai, seperti bonek manusia (dummy), peralatan

close circuit television (CCTV), karung pasir, dan security glass film pada kaca kaca anjungan.⁶ Selain itu, juga perlu dilakukan arahan tentang persiapan dan latihan (drill) bagi awak kapal, serta mempersiapkan rencana komunikasi. Pembajakan kapal laut merupakan tindakan yang akan merugikan banyak hal. Kita dapat melihat banyaknya kegiatan antar negara yang menggunakan kapal laut untuk transportasi. Sering kali kapal laut ini digunakan seperti perdagangan internasional, pengiriman bantuan kepada negara yang sedang mendapatkan musibah. Sehingga penulis yakin bahwa tema yang akan kita angkat bermanfaat agar dapat diantisipasi akan marak banyaknya pembajakan laut.

Penjabaran Rumusan Masalah Pertama

Pembajakan kapal laut memang sudah seharusnya diperlakukan secara khusus dalam konteks hubungan internasional karena selain merugikan banyak pihak dan juga melanggar hukum laut internasional, terutama konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) tahun 1982. UNCLOS memberikan landasan hukum yang jelas untuk negara-negara anggota, termasuk Italia, dalam melindungi kedaulatan dan keamanan perairan nasional mereka. Pasal 101 UNCLOS mengatur bahwa pembajakan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan berbahaya bagi keamanan laut. Selain itu Pasal 105 UNCLOS memberikan hak kepada setiap negara untuk menangkap para pelaku pembajakan yang beroperasi di perairan yurisdiksinya, serta menuntun dan menaghdili mereka sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga telah mengeluarkan beberapa resolusi yang menyerukan kepada negara-negara untuk mengambil langkah-langkah dalam mencegah dan menindak pembajakan kapal laut di perairan Italia.

Selain itu, Italia juga dapat mengandalkan kerja sama regional untuk menangani pembajakan kapal laut di perairannya. Ini bisa termasuk kerja sama di negara-negara tetangga di mediterania atau lembaga internasional seperti Uni Eropa atau Interpol. Melalui kerja sama ini, Itali dapat dukungan intelejen, sumber daya, dan kordinasi untuk mengidentifikasi, menangkap, dan mengadili para pelaku pembajakan dengan efektif. Selain UNCLOS, terdapat instrumen hukum internasional lain yang relevan dalam penanganan pembajakan kapal laut di Italia. Seperti konvensi antar pemerintah tentang penangkapan atau penahanan kapal untuk tujuan penegakan hukum tahun 1995 dan Revolusi Dewan Keamanan PBB terkait pembajakan, termasuk Resolusi 1816 (2008) dan Resolusi 1851 (2008).

Penjabaran Rumusan Masalah Kedua

Pembahasan pada rumusan masalah kedua yakni “Bagaimana pembajakan kapal laut dapat mempengaruhi perdagangan internasional”. Dalam hal ini tentunya pembajakan kapal laut merugikan banyak seperti salah satunya perdagangan internasional, secara ekspor impor dapat tertunda secara pengiriman barang pasti akan lebih lama sampai dari perkiraan. Serta tidak menutup kemungkinan pembajakan kapal laut dapat meregang nyawa para awak kapal. Berdasarkan kasus Galata Seaways, kapal ini mengirimkan alat transportasi (kendaraan) yang seharusnya dikirim ke negara Italia dari Turki, akan tetapi terhambat karena ada pembajakan yang dilakukan oleh negarawan Turki. Meski tidak meregang nyawa para awak kapal akan tetapi barang yang seharusnya dikirim dan diterima oleh negara Italia jadi terhambat. Hal ini melanggar hukum internasional, termasuk konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (UNCLOS). Menurut UNCLOS, pembajakan laut dianggap sebagai tindakan perompakan yang melanggar yuridiksi negara-negara pesisir dan jalur perdagangan internasional yang aman. Dapat disimpulkan pada pembahasan ini pembajakan dapat menyebabkan peningkatan biaya asuransi keamanan bagi kapal dagang, selain memperlambat arus perdagangan global juga dapat mengancam nyawa seseorang.

Penjabaran Rumusan Masalah Ketiga

Pembahasan pada rumusan masalah terakhir yakni “Bagaimana peran atau sistematis PBB dalam menanggapi pembajakan laut di Italia”. Dalam hal ini PBB memiliki sejumlah lembaga dan mekanisme yang bertugas menangani situasi ini, seperti yang terlihat dalam International Maritime Organization (IMO), sebagai PBB yang mengatur regulasi dan keselamatan pelayaran internasional, badan ini juga bekerja sama dengan negara anggota anggotanya untuk mengembangkan standar keamanan dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan pembajakan kapal laut. Kemudian Dewan Keamanan PBB (UNSC) memiliki wewenang untuk menanggapi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, termasuk pembajakan laut dengan kemampuan mengeluarkan resolusi dan sanksi internasional.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan penanganan pembajakan kapal laut meliputi penguatan kerjasama internasional antar negara dalam bentuk pertukaran informasi intelijen, pelatihan bersama, dan patroli gabungan di perairan yang rentan terhadap pembajakan. Selain itu, pentingnya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi awak kapal dalam mengenali tanda-tanda pembajakan, prosedur keamanan kapal, serta pemahaman tentang hukum laut internasional sangatlah ditekankan. Penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku pembajakan juga merupakan hal yang krusial, termasuk dalam hal penangkapan, penuntutan, dan pengadilan yang adil. Kampanye kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan, khususnya di kalangan industri maritim, guna meningkatkan pemahaman tentang tindakan pencegahan, prosedur keamanan, serta pentingnya melaporkan kejadian yang mencurigakan. Terakhir, pengembangan dan penerapan teknologi keamanan terkini dalam industri perkapalan juga perlu terus dilakukan, termasuk penggunaan sistem pemantauan dan deteksi canggih, peralatan keamanan kapal yang ditingkatkan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelacakan dan koordinasi dalam situasi darurat. Dengan menggabungkan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan penanggulangan pembajakan kapal laut serta menjaga keamanan perairan global.

KESIMPULAN

Bahwa pembajakan kapal laut merupakan ancaman serius bagi keamanan laut internasional dan merupakan pelanggaran terhadap hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982. Italia memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi kedaulatan dan keamanan perairannya, serta memiliki dukungan dari Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah dalam mencegah dan menindak pembajakan kapal laut. Selain itu, Italia dapat mengandalkan kerjasama regional dan instrumen hukum internasional lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan pembajakan kapal laut dip perairannya. Bahwa pembajakan kapal laut memiliki dampak serius terhadap perdagangan internasional. Pembajakan dapat menyebabkan penundaan dalam pengiriman barang, meningkatkan biaya asuransi keamanan bagi kapal dagang, serta dapat mengancam nyawa para awak kapal. Hal ini melanggar hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, yang menganggap pembajakan laut sebagai tindakan perompakan yang melanggar yurisdiksi negara pesisir dan jalur perdagangan internasional yang aman. Bahwa PBB memiliki peran dan sistematis yang penting dalam menanggapi pembajakan laut di Italia. International Maritime Organization (IMO), sebagai badan PBB yang mengatur regulasi dan keselamatan pelayaran internasional, bekerjasama dengan negara anggota untuk mengembangkah standar keamanan dan

melaksanakan langkah- langkah pencegahan pembajakan kapal laut. Selain itu, Dewan Keamanan PBB (UNSC) memiliki wewenang untuk menanggapi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, termasuk pembajakan laut dengan kemampuan mengeluarkan resolusi dan sanksi internasional. Dengan penjabaran yang ada dapat disimpulkan pemberontakan kapal laut sangat merugikan banyak pihak. Maka dari itu peran UNESCO, PBB, dan lembaga lembaga internasional lainnya sangat penting bagi kasus pembajakan kapal laut ini dan mengeksplorasi yang menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi keamanan laut global. Selain itu dalam penulisan yang telah dilakukan, selain menggunakan dasar hukum penulis pun menggunakan jurnal dan buku hukum internasional sebagai referensi. Walaupun penulis mengharapkan kerapian dan kesempurnaan akan tetapi penulis sadar masih banyak kekurangan dalam jurnal ini. Maka dari itu penulis mengharapkan bahwa para pembaca dapat memberi kritik dan saran agar dapat menjadi evaluasi penulis selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvarico, Angelita B., Jose F. Cuevas Jr., and Julius B. Dinsay. "Illegal Fishing: In the Eyes of Filipino Fishermen." *Mediterranean Journal of Basic and Applied Sciences* 05, no. 01 (2021): 104–111.
- Banjarani, Desia Rakhma. "Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum Internasional: Kaitannya Dengan Kejahatan Transnasional." *Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020): 150.
- Darajati, Rafi, and Muhammad Syafei. "Efektivitas Asean Convention on Counter Terrorism Di Dalam Memberantas Pembajakan Di Wilayah Perairan Asia Tenggara." *Pranata Hukum* 14, no. 2 (2019): 96–119.
- Dian Khoreanita Pratiwi. "Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Di Lau Indonesia" 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Istiqomah, Nurul, and Yusran Yusran. "Implementasi Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Di Indonesia Pada Tahun 2014 - 2019." *Balcony* 5, no. 2 (2022): 187–195.
- Manullang, Yosafat N, Hartono Widodo, and Pater Y Angwarmasse. "Aspek Hukum Internasional Terhadap Yurisdiksi Dalam Mengadili Pelaku Pembajakan Pesawat Udara." *Jurnal Krisna Law* 1, no. 3 (2019): 109–128.
- Oko Alvi Syahrin, Hariyatm, and Edi Yunara. "Implementasi Pasal 69 Ayat 4 Uu No 45 Tahun 2009 Terhadap Kapal Ikan Berbendera Asing Yang Tertangkap Tangan Melakukan Illegal Fishing Oleh Dit Polair Polda Sumut." *USU Law Journal* 7, no. 1 (2019): 41–58.
- Warsiman, Warsiman, Maswita Maswita, and Anjani Sipahutar. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Laut Menurut Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Normatif* 3, no. 1 (2023): 212–223.